

# PROBLEM MENDASAR YANG MUNCUL DARI PERKEMBANGAN ILMU DI BIDANG HUKUM

**Wawan Irawan**  
**Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan**  
**WawanIrawan@gmail.com**

## **Abstrak**

Merekam sejarah ilmu pengetahuan dapat ditelusuri kembali ke ribuan tahun sebelum Kristus sampai sekarang. Kebutuhan historis melahirkan berbagai konsep tentang hakikat sains. Hukum sebagai ilmu memiliki karakter yang khas (*suigeneris*), bahwa itu adalah normatif. Karakteristik tersebut menyebabkan beberapa sarjana hukum yang tidak memahami karakteristik yurisprudensi telah meragukan hukum sebagai ilmu. Keraguan itu menyebabkan yurisprudensi lebih normatif daripada empiris dan objek studinya sehubungan dengan bimbingan perilaku dengan cara yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, tetapi dapat dikenakan oleh otoritas publik. Melalui sains kita menghasilkan pengetahuan baru. Sejak awal peradaban manusia, Hukum telah berkembang dalam proses yang berkelanjutan. Kemajuan menuju pemahaman dan mengelola masalah ilmu hukum tampaknya membutuhkan pemisahan pertanyaan. Jika kita melihat dengan hati-hati pada jenis "sains" dan "hukum" macam apa, maka mungkin kita bisa mendapatkan pengaruh analitik. Jika kita memotong masalah umum menjadi potongan-potongan kecil, kita setidaknya bisa bertanya lebih tepat apa yang bermasalah di mana antarmuka ilmu-hukum tertentu.

**Kata Kunci : Ilmu, Hukum, Masalah**

## *Abstract*

*Recording the history of science can be traced back to thousands of years before Christ until now. Historical necessity gave birth to a wide range of concepts about the nature of science. Law as science has a distinctive character (suigeneris), that it is normative. Those characteristics caused some law scholars that do not understand the characteristics of jurisprudence have doubted law as a science. Doubt it caused more normative jurisprudence rather than empirical and his study object with respect to the guidance of behavior in a way that compliance is not entirely dependent on free will is concerned, but can be imposed by a public authority. Through science we generate new knowledge. Since the beginning of human civilization, Law has progressed in a continuous process. Progress toward understanding and managing the law-science problem seems to require disaggregating the questions. If we look carefully at what kind of "science" and what kind of "law," then perhaps we can get some analytic leverage. If we cut the general problem into little pieces, we can atleast ask more precisely what is problematic at which particular law-science interface.*

**Keyword: Science, Law, Problem**

## **A. Pendahuluan**

### **I. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan selama ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap hingga saat ini. Perkembangan ilmu

pengetahuan ini muncul dari adanya rasa ingin tahu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sekitarnya dapat bersifat sederhana dan juga dapat bersifat kompleks. Rasa ingin tahu yang bersifat sederhana didasari dengan rasa ingin tahu tentang apa (*ontologi*), sedangkan rasa ingin tahu yang bersifat kompleks meliputi bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi (*epistemologi*), serta untuk apa peristiwa tersebut dipelajari (*aksiologi*).

Ke tiga landasan tersebut yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi merupakan ciri spesifik dalam penyusunan pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan hukum. Ketiga landasan ini saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Berbagai usaha orang untuk dapat mencapai atau memecahkan peristiwa yang terjadi di alam atau lingkungan sekitarnya. Bila usaha tersebut berhasil dicapai, maka diperoleh apa yang dikatakan sebagai ketahuan atau ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu. Hal ini terlihat dari pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan karena kajian terhadap ilmu hukum lebih bersifat ketimbang empiris.<sup>1</sup>

Melihat kondisi ini, maka jelas ditemui adanya berbagai permasalahan berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum. Permasalahan-permasalahan yang muncul jelas dapat menghambat ilmu hukum dalam mengembangkan ilmunya. Hal inilah yang akan dibahas secara mendalam.

## **II. Identifikasi Masalah**

Pada awalnya disiplin ilmu hukum mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga terjadi spesialisasi-spesialisasi ilmu hukum yang semakin tajam. Ilmuwan hukum kontemporer cenderung mengetahui hal yang sedikit tapi secara mendalam. Di samping cenderung ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru. Setelah abad ke-19 hingga saat ini terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam bidang disiplin ilmu hukum. Namun dalam perkembangan ilmu hukum terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi . Tulisan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2005, Hlm. 1.

ini akan mencoba membahas mengenai apa yang menjadi problem mendasar yang muncul dari perkembangan ilmu hukum?

## **B. Pembahasan**

*Ilmu hukum* adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan.”

Ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan tatanan hukum yang berlaku di suatu negara, namun dapat dimentahkan bahwa subyek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dari kehidupan manusia dimana saja dan kapan saja. dengan demikian hukum dilihat sebagai Suatu Fenomena Universal dan Bukan lokal atau Regional.

Terdapatnya keraguan berbagai pihak bahwa hukum dianggap sebagai sebuah ilmu menjadi permasalahan mendasar bagi pengembangan ilmu hukum sendiri. Keraguan tersebut Oleh karena itu

Untuk membahas permasalahan tersebut maka akan dijelaskan dari perspektif filsafat ilmu, baik dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

***Pertama dari aspek ontologi***, ilmu hukum sebagai sebuah ilmu (*science*) yang akan dibahas adalah mengenai permasalahan objek dari ilmu hukum. Dalam paradigma ilmu Hukum, permasalahan objek ilmu hukum tidak terlepas dari pemikiran ahli pikir filsafati hukum pada satu pihak dan kondisi kemasyarakatan pada lain pihak. Perkembangan pemikiran (kalau boleh dikatakan paradigma ilmu hukum), secara berurutan bermula dari pemikiran tentang Hukum Alam yang terarah pada pencarian keadilan absolut, pencarian hukum ideal melampaui hukum positif. Pemikiran ini kemudian berkembang kearah pemikiran analitis positivisme (*rechtsdogmatiek*). Cirinya bersifat "*transcendental idealism*" merupakan embrio lahirnya "*modern analytical Wrisprudence*". Perkembangan selanjutnya terarah pada pemikiran hukum umum yang terfokus pada pembicaraan tentang sistematisasi hukum, penafsiran hukum oleh piranti-piranti hukum (*legal professions*). Baru kemudian terkristalisasi dengan pemikiran tentang Teori Hukum, yang dicirikan pada upaya pemahaman dan penjelasan, ilmu pengetahuan hukum dengan pendekatan interdisipliner.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Satjipto, Rahardja, *Permasalahan Sekitar Pengkajian Hukum di Indonesia*, Bahan Forum Komunikasi Hasil-hasil Penelitian Bidang Hukum, Dirbinlitabmas, Dirjen Dikti, Dikbud, Jakarta, 1994, Hlm. 6-7.

Sehubungan dengan disiplin ilmu hukum, Purnadi Purbacaraka dan M. Chaidir Ali, disiplin hukum mencakup terdiri dari: <sup>3</sup>

- a. Politik Hukum
- b. Filsafat Hukum
- c. Ilmu Hukum atau Teori hukum

Selanjutnya ilmu hukum mencakup:

- 1). Ilmu kaidah hukum
- 2). Ilmu pengertian hukum
- 3). Ilmu kenyataan hukum

Kemudian ilmu kenyataan hukum mencakup lagi:

- a). Sosiologi hukum
- b). Antropologi hukum
- c). Psikologi hukum
- d). Perbandingan hukum
- e). Sejarah hukum

Menurut Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, termasuk penyerasian nilai-nilai. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang norma (*normwis senschaft*), ilmu tentang pengertian hukum (*begriffenwissenschaft*) dan ilmu tentang kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaaft*) ilmu tentang norma membahas tentang perumusan norma-norma hukum, pengertian norma hukum abstrak dan konkret, isi dan sifat norma hukum, esensiaha norma hukum, tugas dan kegunaan norma hukum, pernyataan dan tanda pernyataan norma hukum, penyim pangan terhadap norma hukum dan keberlakuan norma hukum. Ilmu tentang pengertian hukum membahas tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum, subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Ilmu tentang norma hukum dan dmu pengertian hukum disebut sebagai dogmatik hukum yang bersifat teoritis rasional dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Ilmu tentang kenyataan hukum meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain. Antropologi hukum mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses

---

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka dan M.Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung: 1986.

modernisasi. psikologi hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sejarah hukum mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul dari suatu sistem hukum. Ilmu kenyataan hukum bersifat *teoritis empiric* dengan menggunakan metode berpikir induktif.<sup>4</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin Ilmu hukum terdiri dari tiga cabang, yaitu ilmu tentang norma, pengertian, dan kenyataan. Bila ilmu tentang norma dan ilmu tentang pengertian digabung akan menjadi dogmatic hukum. Dogma adalah prinsip yang diterima kebenarannya. Ilmu tentang kenyataan mencakup, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Selanjutnya politik hukum merupakan seni yang mencakup kegiatan untuk menerapkan nilai kedalam ketentuan berprilaku, melalui pengaturan dan pengendalian sumber daya masyarakat. Sedangkan filsafat hukum bagian dari disiplin hukum untuk menyerasikan nilai kedalam norma dan sanksi hukumnya.

Dari ke tiganya filsafat hukum adalah disiplin hukum yang paling abstrak ia merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum, baru kemudian teori hukum dan ilmu hukum adalah disiplin hukum yang paling konkret. Ilmu hukum berdasarkan sifatnya dibedakan atas:

- (1) ilmu hukum normatif; dan
- (2) ilmu hukum empiris.

Ilmu hukum normatif dibedakan atas dogmatik hukum dan perbandingan hukum. Ilmu hukum empiris terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Ketiga cabang disiplin ilmu ini berkembang sebelum abad ke-19.

Setelah abad ke-19 hal yang menonjol dalam abad abad tersebut adalah bahwa kebudayaan dunia barat makin disebarluaskan di seluruh dunia. Kebudayaan yang dimaksud ialah kebudayaan yang menciptakan dunia modern (yang ditandai dengan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknik). Sebelum abad ke-20, faktor kebudayaan ini merupakan monopoli beberapa bangsa, malahan hanya kalangan elite bangsa-bangsa barat. Sedangkan setelah abad ini ilmu pengetahuan dan teknik menjadi milik semua bangsa dan semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Meskipun terdapat persamaan tentang pembentukan sistem hukum yang berlaku, namun pada abad ke-20 ini perbedaan tentang

---

<sup>4</sup> Purnadi Purbatjaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1989, Hlm. 10-11.

pengertian hukum yang hakiki. Pada masa ini dikenal dua arus besar pandangan tentang pengertian hukum yang hakiki: <sup>5</sup>

1. Hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan pemerintah negara, yaitu sebagai norma hukum yang *de facto* berlaku. Tolak ukurnya adalah kepentingan umum dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Pandangan ini bersumber dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum;
2. Hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etis manusia di dunia. Oleh karena itu disini diakui adanya hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia, yang berpegang pada norma-norma keadilan. Prinsip ini diambil dari filsafat neoskolastik, neokantisme, neohegelianisme dan filsafat eksistensi.

Abad ke-19 <sup>6</sup> menandai munculnya gerakan positivisme dalam ilmu hukum dan abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis. Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang terjadi dalam abad ke-19 menimbulkan semangat serta sikap yang bersifat kritis terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Aliran positivisme atau *analytical positivism* atau *rechtsdogmatiek* merupakan aliran yang dominan dalam abad ke-19, hal ini disebabkan oleh dunia profesi yang membutuhkan dukungan dari pikiran positivistanalitis yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan. Di sisi lain, kehadiran bahan hukum yang begitu masif telah mengundang keinginan intelektual untuk mempelajarinya, seperti menggolong-golongkan, mensistematisir, mencari perbedaan dan persamaan, menemukan asas dibelakangnya dan sebagainya. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Hukum, harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori dan pemikiran dikembangkan.<sup>7</sup> Mengenai perkembangan disiplin ilmu hukum setelah abad ke-19 tersebut digambarkan oleh Sidharta dalam ragaan di bawah ini: <sup>8</sup>


---

<sup>5</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* Gramedia, Jakarta, 1981. Hlm 72.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, Satjipto Rahardjo, "*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*", Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 22 Juli 2000, Hlm.237

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku I Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2013 Hlm. 365.



Lahirnya positivisme hukum pada abad ke-19, setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu. Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege

atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.

Sebelum lahirnya aliran ini, sebenarnya telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dinamakan aliran Legisme. Pemikiran aliran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara. Inti dari ajaran Legisme ialah bahwa hukum diidentikan dengan undang-undang. Dengan kata lain tidak ada hukum di luar undang-undang.

Dalam teoretisi positivis tersebut terdapat nama-nama besar, seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Lon Fuller dan Dworkin. Kelsen misalnya, terkenal dengan *Reine Rechtslehre* dan *Stufenbautheorie* yang berusaha untuk membuat suatu kerangka bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun. Teori Hart tentang hukum positif, dimulai dengan menjawab pertanyaan “Apakah hukum itu” ?. Teori Hart menjelaskan, bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan unsur paksaan. Sementara itu, Teori Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif, oleh karena harus dipenuhi persyaratan moral tertentu.<sup>9</sup>

Selain itu disiplin ilmu hukum dengan melalui ajaran-ajaran dari para ahli hukum, ilmu hukum itu berkembang terutama untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Sebelum abad ke-19 hukum dibagi kedalam hukum publik dan hukum privat (hukum perdata dalam arti luas), termasuk ke dalam hukum publik adalah hukum tatanegara (HTN) dan hukum tata usaha Negara atau hukum administrasi Negara dan hukum pidana. Sehingga pada waktu itu Hukum Administrasi Negara masih merupakan bagian Hukum Tatanegara, sedangkan hukum privat terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang. Sesudah abad ke-19 di mana masyarakat itu tumbuh dan berkembang pesat, menjadi masyarakat yang kompleks karena adanya perubahan dalam cara berfikir dan cara hidup individu menimbulkan kebutuhan baru dan tiap kebutuhan baru memerlukan penyelesaian baru, maka tiap penyelesaian baru memerlukan kaidah-kaidah hukum pula, sehingga kebutuhan hukum baru sangatlah terasa dalam suatu masyarakat yang berkembang dengan pesat.

Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme tidak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern. Sebelum abad ke-18 pikiran itu sudah hadir, dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran negara modern tersebut. Jauh sebelum tradisi untuk menuangkan atau menjadikan hukum positif itu, masyarakat lebih menggunakan apa yang

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006, Hlm 3

disebut *interactional law* atau *customary law*. Akan tetapi, semakin tidak sederhana dan intim lagi hubungan dan proses dalam masyarakat, atau semakin kompleks masyarakat semakin kuat tuntutan terhadap pemositifan tersebut atau terhadap *the statutoriness of law*. Oleh karena dikehendaki dokumen tertulis, bukti-bukti tertulis, untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum. Hal ini diamati Unger seperti dikutip oleh Dimiyati<sup>10</sup>, menyusul tipe hukum yang interaksional tersebut di atas, datang fase hukum yang positif dan publik. Perkembangan tersebut mengiringi apa yang oleh Unger disebut sebagai tipe *bureaucratic law*.

Hal ini membawa akibat adanya perubahan dalam sistematik ilmu pengetahuan hukum, sehingga sesudah abad ke-19 sistematik ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum publik mengalami perubahan sebagai berikut: Hukum Administrasi Negara yang semula bagian dari Hukum Tatanegara, berubah menjadi ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari Hukum Tatanegara, sehingga hukum publik itu kemudian terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN) dan hukum pidana yang masing-masing merupakan bidang-bidang ilmu pengetahuan hukum berdiri sendiri sedangkan Hukum Privat masih tetap terdiri dari hukum perdata dan Hukum Dagang. Karena pengaruh-pengaruh apakah maka Hukum Administrasi Negara setelah abad-19 merupakan ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari Ilmu Hukum Tatanegara. Hukum sebagai gejala masyarakat, maka hukum itu berkembang sejajar dengan berkembangnya masyarakat, karena hukum itu adalah alat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Jadi pengaruh-pengaruh apa saja setelah abad ke-19 yang membawa perubahan kepada masyarakat yang sekaligus pula membawa perubahan kepada hukum yang berlaku masyarakat tersebut. Pengaruh-pengaruh itu adalah:


- 1) Pengaruh zaman Renaissance (bangun kembali), yang timbul sekitar abad ke-16 dan abad ke-17. Zaman Renaissance ini membawa perubahan besar kepada ilmu dan kesenian dan kepada pembentuk cara berfikir manusia dari zaman abad pertengahan (zaman gelap) kepada zaman modern dengan segala gejala yang timbul di dalamnya;
- 2) Pengaruh dari timbulnya negara-negara hukum modern atau Welfare State pada akhir abad ke-19 di mana pemerintahan ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat yang membawa akibat kepada pembentukan perundang-undangan sosial yang semakin banyak, yang membawa akibat pula kepada pembentukan Hukum Administrasi yang luar biasa banyaknya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*


Kedua pengaruh inilah yang membawa Hukum Administrasi Negara menjadi dewasa yang setelah menjadi dewasa melepaskan diri dari induknya yaitu Hukum Tatanegara dan merupakan ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri.

Perubahan ini menyebabkan berkembangnya disiplin ilmu hukum. Adapun Perbandingan Disiplin Ilmu Hukum Antara Sebelum Dan Sesudah Abad Ke-19 terlihat dalam Ragaan di bawah Ini.



Akibat dari adanya perubahan tersebut, maka Ragaan 2 yang digambarkan sebelumnya menjadi kurang lengkap karena tidak terlalu menggambarkan perkembangan

disiplin ilmu hukum setelah abad-ke19 dengan dipisahkannya Hukum Administrasi Negara dari Hukum Tatanegara. Agar lebih menggambarkan perkembangan disiplin ilmu sebaiknya ragaan tersebut ditambahkan dengan perkembangan hukum publik sehingga berdampak terhadap perkembangan disiplin ilmu hukum yang dapat terlihat dalam Ragaan 4 di bawah ini



Dari uraian di atas terlihat bahwa ilmu hukum dari aspek ontologi memiliki objek ilmu yang sangat luas.

**Kedua dari perspektif epistemologi.** Seperti diuraikan di atas keraguan terhadap ilmu hukum sebagai sebuah ilmu (*science*) menjadi hal yang terus diperdebatkan. ilmu

hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan Ilmu hukum lebih dikenal dengan *dogmatik hukum* atau ilmu hukum dogmatik. Mengapa ilmu hukum disebut sebagai dogmatik hukum ialah oleh karena ilmu hukum mempelajari hukum positif, sedang hukum positif dianggap sebagai dogma, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan lebih lanjut, tidak boleh diganggu-gugat. Bukan berarti bahwa hukum positif itu sama sekali tidak boleh diubah, akan tetapi kalau mau mengubah memerlukan prosedur dan makan biaya<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka ilmu hukum dikaitkan dengan filsafat ilmu terkesan tidak perlu memenuhi aspek epistemologi. Sementara seperti diketahui bahwa dalam konteks filsafat ilmu sebuah objek ilmu baru dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah (aspek epistemologi).

Untuk menjelaskan apakah ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu (science) dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Seperti diketahui kata ilmu berasal dari kata “Science”, yang berasal dari Bahasa Latin “*Scientia*” dari bentuk kata kerja “*scire*” yang berarti mempelajari, mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematis, logis, dan konsiste. Dengan demikian pengetahuan, adalah usaha memulai kegiatan yang sistematis untuk membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang ada di alam semesta. Dalam penggunaan modern, “*Science*” lebih sering mengacu kepada cara untuk mengejar pengetahuan tetapi tidak hanya pengetahuan itu sendiri. Hal ini sering diperlakukan sebagai sinonim dengan ilmu pengetahuan alam dan jasmani, dengan demikian pada cabang-cabang dari studi yang terkait dengan fenomena alam semesta, material dan hukum dengan pengecualian yang termasuk dari matematika murni.

Science dalam arti luas ada sebelum era modern, dan dalam peradaban bersejarah, tetapi ilmu pengetahuan modern sangat berbeda dan sukses dalam hasil-hasilnya yang sekarang didefinisikan. Science adalah “pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian” atau “pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, <https://www.blogger.com/profile>, diakses pada 11 Desember 2016, Pk 18.50

Apabila ilmu hukum ingin dikategorikan sebagai sebuah ilmu (*Science*) maka harus memenuhi persyaratan sebagai sebuah ilmu. Menurut I.R. Poedjowijatno ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat yakni.

1. Berobjek: objek material sasaran/bahan kajian, objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya;
2. Bermetode, yaitu prosedur/cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran;
3. Sistematis, ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ada hubungan, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain;
4. Universal, ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Ilmu diproyeksikan berlaku seluas-luasnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan ciri-ciri ilmu (*Science*) di atas, maka terlihat bahwa ilmu hukum memenuhi syarat tersebut sebab ilmu hukum memiliki objek atau sasaran kajian yakni norma norma yang berlaku di masyarakat.

Ilmu hukum juga memiliki metode dalam mencari kebenaran. Menurut Soetadyo Wignjosoebroto dalam kaitan dengan masalah pendekatan kajian hukum berangkat dari "konsep Hukum". Konsep hukum berpengaruh terhadap model-model kajian hukum. Selanjutnya, konsep hukum dapat diklasifikasikan mejadi lima kategori.

Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal, ia menjadi bagian inheren sistem hukum alam.

Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*, pada suatu waktu dan wilayah tertentu. ia terbit sebagai produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau sering disebut sebagai hukum nasional atau hukum negara.

Ketiga, hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim *in concreto* dalam preses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. Keempat, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.


Akhirnya, hukum dikonsepsikan sebagai makna makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.<sup>13</sup> Konsep pertama hingga ketiga, lebih sering dikenal sebagai konsep normatif,

<sup>12</sup> Abbas Hamami Mintarejda, *Epistemologi*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1987, Hlm 4.

<sup>13</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial*” dimuat dalam *Refleksi Hukum*, No. 13 tahun 1995, Salatiga: UKSW, Hlm.8.

hukum adalah norma yang bersifat *ius constituendum* atau *ius constitutum* maupun juga hasil cipta penuh pertimbangan, hakim dalam menghakimi suatu perkara. Oleh karena setiap norma itu selalu saja eksis sebagai bagian dari sub sistem doktrin atau ajaran, maka setiap penelitian hukum yang mengkonsepsikannya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum *normatif* atau *doktrinal*. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogisnya yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi, permasalahan atau tujuan penelitiannya, Sementara konsep yang ke empat dan ke lima adalah konsep yang bersifat nomologik. Hukum bukan dikonsepsikan sebagai *rules* melainkan sebagaimana yang tersimak, dalam kehidupan sehari-hari. Disini hukum adalah prilaku-prilaku (aksi-aksi dan interaksi) manusia secara aktual telah atau terpol. Karena setiap perilaku atau aksi itu adalah suatu realitas sosial yang tersimak didalam pengalaman inderawi yang empirik, maka setiap penelitian hukum yang demikian itu seyogyanyalah menerapkan metode pendekatan sosial. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak mendasarkan diri pada logika-logika formal dengan silogisme induktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya.<sup>14</sup>

Selanjutnya ilmu hukum juga memenuhi syarat *science* yang ke empat yakni sistematis serta berlaku universal. Berdasarkan karakteristik keilmuan, menurut Bernard Arief Sidharta<sup>15</sup>, ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini:



<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2000, Hlm. 104.

Dari uraian di atas terlihat bahwa perkembangan dan eksistensi ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh filsafat hermeneutic yang berintikan pada pemahaman. Pola berpikirnya adalah melakukan hubungan antara bagian-bagian secara bolak-balik dalam hubungan secara utuh sehingga terbentuk kedalam suatu lingkaran pemahaman (*circle understanding*) sehingga ilmu hukum dikatakan sebagai sui generis; dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak perlu diragukan lagi, sehingga pernyataan-pernyataan yang meragukan terhadap keilmiahannya ilmu hukum tidak pada tempatnya. Ilmu hukum adalah ilmu dan termasuk dalam kelompok ilmu praktis.

***Ketiga dari perspektif aksiologi***, uraian di atas terlihat bahwa pengetahuan hukum dalam sebuah sistem hukum yang dianut oleh suatu negara setelah abad ke-19 sampai dengan abad ke-20 tentu sangat berbeda jauh dengan implikasi hukum yang terjadi pada abad-abad sebelumnya baik dalam bentuk keterlibatan institusi hukum dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam bentuk keterlibatan institusi hukum dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jika pada abad sebelumnya pengaruh hukum alam dalam menyelesaikan hukum sangat dominan maka dalam perkembangan hukum yang mengikuti dengan tingkat perkembangan sosial juga dipengaruhi berdasarkan hukum yang mendominasi sistem hukum yang dianut dalam suatu negara. Implikasi hukumnya juga dapat dilihat pada perkembangan dalam teori, tujuan hukum dan fungsi hukum yang berkembang dalam teori-teori ilmu hukum, yang menyebabkan perbedaan sudut pandang. Perkembangan tersebut terutama ditujukan untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keraguan berbagai pihak mengenai apakah hukum termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan tidaklah dapat diterima karena telah terbukti dari perspektif filsafat ilmu, permasalahan mendasar berkaitan dengan ilmu hukum sudah dapat dipenuhi

Guna mengatasi keraguan berbagai pihak tersebut maka menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dari sudut ini ilmu hukum memiliki 2 (dua) sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui *penelitian kuantitatif* atau *kualitatif*, tergantung sifat datanya<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 1.

### **C. Penutup**

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu. Namun setelah dikaji lebih jauh dari perspektif filsafat ilmu, maka permasalahan mendasar tersebut dapat diselesaikan dengan melalui pembuktian dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dari segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri.

Oleh karena itu guna menghindari keraguan ilmu ilmu lain berkaitan dengan kekhasan bidang ilmu hukum maka dapat dilakukan upaya melengkapi kajian ilmu hukum dengan melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi hukum dll.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. *Sosiologi hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: BP IBLAM, 2004.
- A.F. Chalmers, *Apa itu yang Dinamakan Ilmu*, Terj. Redaksi Hasta Mitra, Hasta Mitra, Jakarta. 1983,
- Akhyar Yusuf Lubis, 2003, *Paul Feyerabend: Penggagas Antimetode*, Teraju, Jakarta.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta. 2004,
- C. Verhak, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1995.
- Donny Gahril Adian, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan*, Teraju, Jakarta. 2002.
- Jerome R. Ravertz, *Filsafat Ilmu*, Terj. Saut Pasaribu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*, Teraju, Jakarta. 2002.
- Jujun S. Suriasumantri (ed.), *Ilmu dalam Perspektif*, Gramedia, Jakarta. 1983.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta. 1984.
- Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu, Belukar*, Yogyakarta. 2004.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rizal Mustansyir & Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2002.
- Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta. 2001.
- Tim Redaksi Driyakarta, *Hakekat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Gramedia, Jakarta. 1993.